

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkawinan adalah penting pada keberlangsungan hidup manusia yang dinantikan oleh pasangan yang saling mencintai. Ikatan ini bukan hanya mengubah status, tetapi juga kedudukan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban baru. Sebagai mahluk sosial dan mahluk ekonomi sangat wajar manusia melakukan perikatan – perikatan yang menguntungkan atau setidak – tidaknya memberikan rasa nyaman dan rasa aman kepada kondisi fisik dan psikis manusia dalam rangka mempertahankan kehidupannya. Perkawinan dilakukan tentunya berdasarkan ketentuan perundang – undangan mempunyai makna secara filosofis, sosiologis, religius, dan bagi masing – masing individu yang menjalani ikatan perkawinan yang singkatnya pasti memuat hak Bersama tanggung jawabnya serta konsekuensi – konsekuensi lain yang tentunya harus dihadapi secara pasangan bukan lagi secara individu mengingat perkawinan lebih dari perubahan status melainkan perubahan kedudukan hukum secara perdata dan pidana bergantung konteks peristiwa hukum yang terjadi.¹ Tentunya semua pasangan perkawinan menginginkan perkawinan mereka dapat langgeng, memenuhi kebutuhan secara psikis, biologis, dan ekonomis akan tetapi tentunya ada beberapa aspek yang secara tidak sadar kita lupa dan

¹ Puspita, M., & Umami, K. (2024). Mengeksplorasi dampak kekerasan dalam rumah tangga dan pemerksaan dalam perkawinan di Indonesia. *Syakhshiyah : Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(1)

menjadi faktor perkawinan tersebut tidak mendatangkan kebahagiaan atau perkawinan yang seharusnya dihadapi secara Bersama – sama berubah menjadi saling berlomba untuk dapat mengalahkan.

Salah satu tindakan yang menghalangi tercapainya tujuan perkawinan adalah terjadinya tindak pidana yang dilangsungkan oleh anggota keluarga khususnya oleh para pihak yang terikat dalam ikatan perkawinan. Tindak pidana yang terjadi dapat mempengaruhi keberlangsungan ikatan perkawinan sebab pasti mengganggu keharmonisan keluarga dan cenderung mendapatkan sanksi social. Selain itu, pasti terdapat kekecewaan yang membuat ikatan perkawinan haruslah diakhiri demi kebaikan masing – masing pihak. Kendati tidak semua tindak pidana bukan merupakan sebuah kejahatan, adanya bukti permulaan tindak pidana sehingga layak untuk dilakukan proses penyidikan ialah sebuah tanda bahwa terdapat hal – hal yang dapat dipertimbangkan untuk mengakhiri ikatan perkawinan.² Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah sebuah hal yang kerap terjadi pada lingkup permasalahan pasangan suami istri.

Korban KDRT mengalami kekerasan fisik yang mengerikan serta dampak Kesehatan mental yang menghancurkan. Dari sudut pandang hukum maupun etika sosial, KDRT sama sekali tidak dapat diterima dan sangat kejam. Dalam berbagai kasus, korban kerap didera kerugian fisik, psikis, serta sosial yang bersifat berkelanjutan dan memengaruhi kualitas

² Febriyanti, W., Rambe, A., & Hakim, M. Z. (2023). Dampak KDRT terhadap Jumlah Penurunan Angka Pernikahan di KUA Medan Amplas. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 5(3), 911-914.

hidup secara signifikan.³ Dampak psikologis yang ditimbulkan umumnya ditandai oleh trauma, ketakutan kronis, hingga kehilangan rasa aman di lingkungan terdekat. Oleh karena itu, penyelesaian perkara kekerasan dalam rumah tangga tidak semestinya hanya diarahkan pada proses pemulihan dan perdamaian semata. Perhatian juga perlu difokuskan pada penanaman kesadaran hukum kepada pelaku, agar rasa bersalah dapat ditumbuhkan dan perbuatan yang melanggar hak asasi orang lain itu disadari sepenuhnya sebagai bentuk penyiksaan yang dilakukan tanpa empati.

Meskipun pendekatan keadilan restoratif dinilai lebih humanis dan solutif, khususnya dalam menyelesaikan perkara-perkara yang melibatkan hubungan personal seperti dalam rumah tangga, namun dalam praktiknya tidak tertutup kemungkinan terjadi penyimpangan yang dapat mengancam hak-hak korban. Salah satu celah hukum yang muncul adalah ketika perdamaian dilakukan bukan atas kehendak bebas korban, melainkan karena tekanan emosional, ekonomi, atau sosial, terutama ketika korban masih bergantung secara finansial maupun psikologis kepada pelaku. Kondisi ini menciptakan ruang bagi ‘perdamaian semu’ yang hanya menyelesaikan perkara secara administratif tanpa benar-benar memberikan perlindungan atau pemulihan yang layak bagi korban.

Dengan demikian, selain keadilan restoratif yang diberikan kepada korban, dimensi pertanggungjawaban pelaku secara moral dan hukum juga

³ Aminah, S., & Rafsanjani, O. (2023). *Implementasi Restorative Justice Untuk Menanggulangi Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Antara Konsep dan Praktik Restoratif*. Journal of Indonesian Probation and Parole System, 1(1), 55-73.

tetap harus dikedepankan. Apabila penekanan hanya diberikan pada pendekatan damai, maka risiko pengulangan tindak kekerasan sangat mungkin terjadi dan korban akan terus ditempatkan dalam posisi rentan. Ketidakadilan pun dapat dipelihara secara sistemik apabila pelaku tidak diberikan pemahaman mendalam mengenai akibat hukum dan sosial dari tindakannya. Maka dari itu, perlindungan terhadap korban harus diseimbangkan dengan pemberian efek jera kepada pelaku agar supremasi hukum dan keadilan substantif dapat benar-benar diwujudkan.

Keadilan restoratif dipandang sebagai alternatif yang layak untuk proses hukum yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 tahun 2024 tentang pedoman mengadili perkara Pidana berdasarkan keadilan restoratif, kemudian yang secara teknis diatur dalam Peraturan Kepolisian Republik Indonesia nomor 8 tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif, khususnya pada tahap penyidikan. Pendekatan ini berfokus pada pemulihan keadaan semula serta pemenuhan rasa keadilan bagi korban, pelaku, dan masyarakat. Penerapannya harus mempelajari sejumlah aspek dan harus dipertimbangkan secara holistik seperti usia pelaku, kondisi sosial ekonomi yang melatar belakanginya, dan juga bagaimana pelaksanaan prinsip-prinsip perkawinan secara normatif yang dimuat dalam peraturan perundang – undangan maupun ketentuan dalam agama yang dipeluk telah dijalankan antara pelaku dan korban sebelum terjadinya peristiwa tindak pidana. Tingkat kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana juga sangat perlu

diperhitungkan, sehingga proporsionalitas penyelesaian dapat dijaga.⁴ Selain itu, niat atau intensi dari pelaku ketika melakukan tindak pidana harus dianalisis untuk menentukan sejauh mana unsur kesengajaan melekat dalam perbuatannya.

Perhatian juga harus diberikan pada apakah tindak pidana tersebut merupakan bentuk pengulangan atau residivisme, karena hal tersebut menunjukkan potensi keberulangan yang tidak sejalan dengan semangat restoratif. Meskipun mekanisme keadilan restoratif ditempuh, pelaku tetap harus dibebani rasa bersalah dan ditumbuhkan penyesalan, agar timbul efek jera yang mencegah pelanggaran hukum di kemudian hari. Di samping itu, perlu dinilai pula sejauh mana perikatan atau perjanjian antara pelaku dan korban yang berkaitan dengan peristiwa pidana tersebut dapat ditegakkan secara sah dan adil berdasarkan norma hukum yang berlaku.

Jumlah dari Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Jawa Timur mencakup sejumlah besar kasus KDRT yang telah deregister. Tabel ini memberikan konteks penelitian dengan mencantumkan kasus-kasus KDRT yang berhasil didaftar oleh Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur sebagai bahan untuk memperkuat latar belakang penelitian:

⁴ Alimi, R., & Nurwati, N. (2021). *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. IJPPM: Jurnal Pengabdian & Penelitian kepada Masyarakat, 2(2), 20-27.

Tahun	Jumlah Perkara Tindak Pidana KDRT	Selesai	Keadilan Restoratif	Penyidikan Berlanjut
2023	18	3	15	0
2024	30	13	14	3
2025*	63	60	0	3

*Hingga bulan Desember 2025

Tabel 1. Statistik perkara Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Direktorat Reserse

Kepolisian Daerah Jawa Timur

Sumber: Arsip Subdit IV Renakta Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur

Penting untuk dijelaskan terlebih dahulu makna dari masing-masing kategori dalam kolom data. ‘Jumlah Perkara Tindak Pidana KDRT’ merupakan total jumlah kasus KDRT yang masuk dan didaftarkan oleh Direktorat Reserse Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam periode tahun tertentu. Selanjutnya, kategori ‘Selesai’ menunjukkan jumlah perkara yang berhasil diselesaikan oleh penyidik tanpa melalui mekanisme keadilan restoratif. Adapun kategori ‘Keadilan Restoratif’ menggambarkan jumlah perkara yang diselesaikan melalui pendekatan non-litigatif yang berlandaskan pada perdamaian antara korban dan pelaku, dengan pendampingan serta fasilitasi dari aparat penegak hukum, seperti dijabarkan pada Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Sementara itu, ‘Penyidikan Berlanjut’ merupakan perkara yang tidak bisa dituntaskan melalui mekanisme keadilan restoratif maupun penyelesaian langsung, sehingga proses hukumnya tetap berjalan dan dilimpahkan ke tahap berikutnya, yakni proses litigasi di pengadilan. Dengan demikian, ketiga kategori tersebut menjadi indikator penting untuk menilai pola penanganan perkara KDRT di lingkungan kepolisian serta

untuk mengukur seberapa besar efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam praktik penegakan hukum.

Implementasi keadilan restoratif pada perkara KDRT, tidak semua perkara dapat diselesaikan melalui pendekatan damai. Terdapat sejumlah perkara yang berlanjut ke proses litigasi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat formil maupun materil sebagaimana ditentukan pada Perpol No. 8 Tahun 2021. Secara umum, syarat keadilan restoratif antara lain mencakup ada perjanjian damai secara sukarela antara korban dan pelaku, kerugian yang ditimbulkan bersifat ringan, serta tidak ada paksaan atau relasi kuasa yang merugikan salah satu pihak. Apabila dalam proses pemeriksaan awal tidak ditemukan potensi penyelesaian damai yang memenuhi prinsip keadilan, maka penyidik akan meneruskan perkara ke tahap litigasi.

Oleh karena itu, dalam tabel statistik yang disajikan sebelumnya, kolom ‘penyidikan berlanjut’ menggambarkan perkara yang tidak bisa dituntaskan melalui mekanisme keadilan restoratif maupun dihentikan di tahap awal, baik karena tidak memenuhi syarat hukum, tidak tercapai kesepakatan, atau tidak terdapat dasar untuk mengupayakan perdamaian. Dalam konteks ini, proses litigasi menjadi langkah lanjutan yang diperlukan untuk menjamin kepastian hukum serta perlindungan terhadap korban secara prosedural.

Tabel di atas menunjukkan bahwa jumlah gugatan yang diajukan selama tiga tahun terakhir relatif konstan. Dalam periode 2023 hingga 2025, tercatat 111 kasus yang telah diakumulasikan oleh lembaga terkait hingga

bulan Desember 2025. Seluruh perkara tersebut tidak seluruhnya mengarah kepada keadilan restoratif sebab diperlukan persetujuan kedua belah pihak. Setelah melewati serangkaian proses pemanggilan terhadap saksi – saksi dalam rangka memperkuat bukti petunjuk dari penghimpunan alat bukti, apabila dicapai sebuah kesepakatan untuk melakukan keadilan restoratif. Penegak hukum wajib untuk mendampingi.

Beberapa informasi permulaan penelitian yang berhasil dihimpun dari lokasi penelitian mengenai implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana KDRT. Data tersebut mencakup upaya yang dilangsungkan dalam menyelesaikan sengketa antarpihak serta pemulihan hak-hak korban baik secara materiil maupun immateriil. Selain itu, inisiatif serta langkah inovatif yang ditempuh oleh aparat untuk menangani masalah yang muncul selama proses penyelesaian perkara juga menjadi penting untuk dikaji lebih lanjut. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penulis tertarik untuk melakukan telaah mendalam mengenai posisi dan penerapan keadilan restoratif terhadap korban yang telah melaporkan peristiwa KDRT kepada instansi kepolisian, pada konteks penegakan hukum yang berkeadilan. Adapun topik pembahasan yang diangkat dalam tulisan ini adalah: **“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur?
2. Apa saja hambatan dan solusi dalam implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di Kepolisian Daerah Jawa Timur?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana KDRT di Kepolisian Daerah Jawa Timur baik untuk ditindak lanjuti maupun digunakan untuk kepentingan tahap penyidikan lebih lanjut.
2. Untuk mengungkap hal – hal yang menjadi hambatan dan solusi atas hambatan dalam implementasi keadilan restoratif terhadap korban tindak pidana KDRT di Kepolisian Daerah Jawa Timur.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di lapangan, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu sumber pembelajaran dalam bidang hukum pidana yang bersifat implementatif. Data empiris yang dikumpulkan di lokasi penelitian dimaksudkan untuk memperkaya pemahaman atas kesesuaian antara dogma-dogma akademik yang menjadi kerangka teoretis hukum pidana dengan kondisi sosiologis masyarakat yang sesungguhnya.

Lebih lanjut, melalui eksplorasi terhadap ranah tindak pidana KDRT, penelitian ini bertujuan menyediakan kontribusi intelektual yang akuntabel dan dapat dijadikan referensi dalam penyusunan kebijakan publik maupun proses legislasi peraturan perundang-undangan terkait perkawinan atau pembaharuan norma hukum yang berkorelasi terhadap penanganan tindak pidana KDRT. Dengan demikian, diharapkan adanya sinergi yang lebih baik antara aspek normatif hukum dengan realitas sosial yang terjadi di masyarakat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan wacana hukum, baik untuk praktisi hukum, perancang kebijakan, maupun kalangan akademisi, dalam rangka penyusunan norma hukum formil maupun materiil yang lebih komprehensif dan responsif terhadap dinamika sosial kemasyarakatan. Selain itu, temuan penelitian ini memberikan kredibilitas pada gagasan bahwa sistem peradilan nasional harus mematuhi cita-cita keadilan yang cepat, murah, dan langsung, khusunya dalam penanganan tindak pidana KDRT. Mengacu diterapkannya pendekatan tersebut, diharapkan dapat mempermudah pelapor dalam memperoleh kepastian hukum dan akses terhadap putusan yang adil bagi kedua belah pihak, baik melalui mekanisme di luar proses peradilan (non-litigasi) maupun dalam forum peradilan. Selain itu, penelitian ini juga menekankan pentingnya pemulihan korban secara proporsional,

yang sejalan dengan dampak destruktif yang ditimbulkan akibat tindakan kekerasan tersebut, sebagai bagian integral dari prinsip keadilan restoratif.

1.5 Keaslian Penelitian

Dengan meninjau temuan-temuan penelitian terdahulu yang tercantum dalam table berikut, penelitian ini bertujuan untuk memuat kebaharuan penelitian hukum:

No.	Nama Penulis, Judul, Tahun	Rumusan Masalah	Persamaan	Perbedaan
1	SAFIRA SALSABILA (18071010107) IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (STUDI DI POLRESTABES SURABAYA).2022 ⁵	1. Bagaimakah implementasi keadilan restoratif dalam penyelesaian tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya? 2. Apa kendala dan upaya implementasi keadilan restoratif dalam menyelesaikan tindak pidana narkotika di Polrestabes Surabaya?	Mengkaji implementasi keadilan restoratif dalam praktik penyelesaian perkara pidana di lingkungan kepolisian.	Penelitian terbatas dan berfokus pada efektivitas prosedural restoratif justice dalam tindak pidana narkotika.
2	Halim Wardiman dkk. EFEKTIFITAS PENYELESAIAN PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA MELALUI RESTORATIVE JUSTICE (STUDI DI POLRES LOMBOK TENGAH).2023 ⁶	1. Bagaimana konsep dan penerapan <i>restorative justice</i> dalam penanganan perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di sistem peradilan pidana Indonesia? 2. Bagaimana mekanisme dan prosedur penyelesaian perkara KDRT melalui <i>restorative justice</i> di Polres Lombok Tengah?	Penelitian terhadap tindak pidana KDRT secara empiris di institusi kepolisian.	Penelitian tidak membahas secara khusus pengalaman korban KDRT atau inovasi dalam pelaksanaan, hanya fokus pada efektifitas.
3	Riza Priyadi, RESTORATIVE JUSTICE PADA KASUS TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM KELUARGA PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM DAN HUKUM PIDANA POSITIF.2019 ⁷	1. Bagaimana penerapan hukum Jaksa Penuntut Umum dalam putusan No 06/Pid.Sus/2018/PN.Tgl? 2. Bagaimana pertimbangan Majelis Hakim yang memutus perkara kasus KDRT dalam putusan No 06/Pid.Sus/2018/PN.Tgl?	Membahas KDRT dan keadilan restoratif.	Penelitian hanya fokus pada analisis yuridis putusan pengadilan dan pertimbangan hukum, tidak pada pengalaman korban atau implementasi aktual keadilan restoratif di tingkat penyidikan.

Tabel 2. Keaslian Penelitian

⁵ Safira Salsabila. 2022. Skripsi: *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Penyelesaian Tindak Pidana Narkotika (Studi di Polrestabes Surabaya)*. Surabaya: UPN ‘Veteran’ Jawa Timur.

⁶ Wardiman, Halim dkk. 2023. Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi di Polres Lombok Tengah). Unizar Recht Journal. Vol. 2. No. 2. Hlm. 278–288.

⁷ Priyadi, Riza. 2019. Skripsi: *Restorative Justice pada Kasus Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

Berbeda dengan penelitian terdahulu yang lebih berfokus pada kebijakan lembaga atau prosedur umum keadilan restoratif, penelitian ini secara spesifik akan mengkaji implementasi keadilan restoratif terhadap korban KDRT pada tingkat penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya dalam menilai keterlibatan korban serta perlindungan hukumnya. Fokus ini belum banyak dikaji dalam studi sebelumnya, sehingga menjadi kebaruan sekaligus kontribusi akademik dari penelitian ini.

Sehubungan dengan hal tersebut, kehadiran konsep keadilan restoratif perlu dipahami lebih mendalam terkait sejauh mana penerapannya di lapangan cenderung digunakan sebagai syarat formal untuk mengalihkan penyelesaian perkara pidana dari ranah proses hukum kepada mekanisme perdamaian, dibandingkan untuk memulihkan kondisi korban secara utuh serta menegakkan tanggung jawab pelaku secara proporsional sekaligus membangun kesadaran hukum bagi pelaku atau tersangka. Proses penanganan perkara di lokasi penelitian belum sejalan dengan prinsip keadulan yang cepat, sederhana, dan hemat biaya sebagaimana yang dimaksud pada sistem peradilan hukum nasional, sehingga diperlukan kajuan yang lebih mendalam untuk mencapai tujuan penelitian dan memperoleh manfaatnya.

Penelitian ini akan mengkaji secara mendalam fungsi penyidik sebagai mediator maupun negosiator dalam konteks keadilan restoratif. Penelitian ini juga akan mengkaji seberapa besar metode ini dalam mewujudkan perdamaian atau penyelesaian yang adil bagi untuk pihak yang bersengketa. Penulis akan melakukan eksplorasi, pengumpulan, serta analisis terhadap praktik-praktik penyelesaian tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga melalui pendekatan keadilan restoratif sebelum dilanjutkan pada tahapan penyidikan lebih lanjut. Penulis akan mengkaji literatur tentang strategi keadilan restoratif untuk penyelesaian perkara KDRT dan mengevaluasi, serta mengkaji kesulitan dan solusi yang dihadapi penyidik dalam

menyelesaikan perkara KDRT melalui keadilan restoratif tanpa melanggar aturan apa pun dengan tetap mengutamakan kepentingan semua pihak.

Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi yang mendalam dalam kajian akademik tentang kasus KDRT yang menggunakan keadilan restoratif yang didasarkan pada penelitian empiris.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Sifat Penelitian

Penulis menggunakan penelitian hukum yuridis empiris, yaitu jenis penelitian yang mengkaji ketentuan hukum dan mengkaji penerapan praktik oleh penegak hukum dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga⁸, sebagaimana tertuang dalam Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan MA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Penelitian ini menggambarkan bagaimana mekanisme keadilan restoratif diterapkan oleh aparat kepolisian dalam penanganan perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga sekaligus menganalisis kesesuaianya dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendekatan ini tidak hanya focus pada penerapan prosedur penyelesaian perkara, tetapi juga pada keterlibatan kepolisian dalam proses penyelesaian perkara.

Penggunaan pendekatan ini memungkinkan penulis memperoleh gambaran menyeluruh mengenai sejauh mana prinsip keadilan restoratif dilaksanakan dalam praktik, apakah relevan terhadap kebijakan peraturan yang ada, dan bagaimana posisi serta hak-hak korban turut dilibatkan dalam proses penyelesaian⁹. Pentingnya pendekatan ini terletak

⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Rajawali Pers, 2018), hlm. 82-85.

⁹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

pada kenyataan bahwa fokus penerapan hukum seringkali lebih diarahkan pada pelaku, sementara korban justru kurang mendapatkan perhatian padahal mereka adalah pihak yang paling terdampak secara fisik maupun psikologis.

Untuk menjamin bahwa hak korban tetap menjadi prioritas, Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 memberikan panduan teknis terkait mekanisme penerapan keadilan restoratif di tingkat penyidikan. Dalam ketentuan tersebut, korban tidak hanya dipandang sebagai pelapor atau saksi, tetapi juga sebagai pihak yang memiliki hak atas pemulihan. Mekanisme ini mengharuskan adanya persetujuan sukarela dari kedua belah pihak dan memastikan bahwa tidak ada tekanan dalam proses perdamaian. Jika memenuhi syarat, penyidik dapat memfasilitasi mediasi penal sebagai ruang dialog antara korban dan pelaku, dengan didampingi oleh unsur netral seperti tokoh masyarakat atau keluarga. Apabila kesepakatan tercapai, penyidikan dapat dihentikan melalui SP3. Namun demikian, selama proses berlangsung, penyidik wajib menjamin keamanan, pendampingan hukum, serta akses terhadap dukungan psikologis bagi korban.

1.6.2 Pendekatan

Penulis memakai beberapa pendekatan, seperti pendekatan perundang-undangan, pendekatan structural, dan pendekatan kasus untuk penelitian ini. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis penerapan hukum secara faktual terkait penerapan keadilan restoratif oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada penanganan kasus KDRT.

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji berbagai undang-udang dan peraturan yang menjadi dasar objek penelitian yang dikaji.¹⁰ Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis norma-norma hukum yang mengatur penerapan keadilan restoratif.

Adapun peraturan yang menjadi objek kajian meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;

Melalui pendekatan ini menjelaskan mengenai pelaksanaan keadilan restoratif di Kepolisian Daerah Jawa Timur telah sesuai relevan terhadap prinsip hukum, prosedur yang ada, dan standar perlindungan terhadap korban.

b. Pendekatan Struktural

Pendekatan struktural dalam penelitian hukum digunakan untuk menelaah bagaimana lembaga penegak hukum menjalankan fungsi, kewenangan, dan tanggung jawabnya dalam mengimplementasikan ketentuan hukum.¹¹ Pendekatan ini tidak hanya memandang hukum sebagai sekumpulan aturan normatif, melainkan juga sebagai sistem kelembagaan yang aktif dijalankan oleh aparat penegak hukum.

Pendekatan struktural difokuskan untuk menganalisis peran kelembagaan Kepolisian Daerah Jawa Timur, khususnya UNIT IV SUBDIT IV RENAKTA DITRESKRIMUM, dalam menyaring, menangani, dan menyelesaikan perkara KDRT

¹⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, 2017, hlm. 93–95.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Rajawali Pers, 2011), hlm. 73.

melalui mekanisme keadilan restoratif. Melalui pendekatan ini, penulis menelusuri sistem, prosedur, serta peran penyidik sebagai bagian dari struktur institusional dalam membentuk dan menjalankan kebijakan hukum secara efektif.

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian hukum digunakan dalam menganalisis kasus nyata mengenai keadilan restoratif diterapkan di lapangan. Metode ini memahami bagaimana hubungan antara norma hukum, prosedur penyidikan, kondisi para pihak, dan alasan keberhasilan atau kegagalan keadilan restoratif.

Dengan mempelajari setiap tahap penyidikan, dinamika mediasi, dan pertimbangan dalam keberhasilan atau kegagalan keadilan restoratif dengan pendekatan kasus memungkinkan penulis untuk merumuskan kesimpulan mengenai efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam perlindungan korban.

1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang diperoleh di lapangan, seperti melalui wawancara atau observasi, dijadikan acuan utama bahan hukum yang diterapkan pada penelitian ini. Data sekunder digunakan sebagai pelengkap data utama. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier merupakan jenis dan sumber hukum yang digunakan untuk penelitian ini.¹²

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer di dapat dari peraturan atau berbagai kebijakan yang mencakup:

- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
- UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;

¹² Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm. 105.

- Perpol No. 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif;
 - PERMA No. 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Bahan Hukum Sekunder

Dokumen atau tulisan ilmiah yang menjelaskan, menguraikan, dan mengkritisi pelaksanaan norma hukum dalam praktik. Bahan hukum sekunder digunakan untuk memperdalam pemahaman penulis terhadap konsep keadilan restoratif¹³, perlindungan hukum terhadap korban KDRT, dan penegakan hukum oleh aparat kepolisian.

Beberapa bahan hukum sekunder yang diterapkan yaitu:

- Buku hukum;
- Jurnal terkait keadilan restoratif, pemidanaan non-pemenjaraan, dan pemulihan hak korban.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan penunjang yang digunakan untuk menjabarkan pengertian-pengertian hukum dan membantu penulis menemukan bahan hukum. Pada penelitian ini, bahan hukum tersier yang digunakan yaitu:

- Kamus Hukum;
- Ensiklopedia Hukum;
- Direktori peraturan perundang-undangan;

¹³ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 29.

- Data Tahunan Penanganan Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Yang Diperoleh Dari Direktorat Reserse Kriminal Umum Kepolisian Daerah Jawa Timur Pada Tahun 2023 hingga Agustus 2025.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan dua prosedur pengumpulan bahan hukum, yakni:

1. Data Primer

Data primer merupakan data informasi yang diperoleh langsung di lapangan dari pengamatan yang diteliti, data primer diperoleh melalui :

- Observasi

Observasi dilakukan secara terbatas di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mencermati pola umum penanganan perkara KDRT melalui mekanisme keadilan restoratif, dilakukan melalui tahap memperhatikan dokumen data perkara, respons aparat saat wawancara, serta alur umum pelayanan yang dijalankan penyidik. Observasi ini bertujuan memberikan gambaran awal mengenai pelaksanaan keadilan restoratif dan memahami faktor pendukung maupun kendala secara kelembagaan.

- Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dengan Kompol Melati Sari, S.H., M.H., penyidik di Unit IV Subdit Renakta Ditreskrimum Kepolisian Daerah Jawa Timur yang memiliki kewenangan atau keterlibatan dalam penanganan perkara KDRT.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diambil secara tidak langsung melalui penelusuran sumber-sumber tertulis yang relevan dengan topik penelitian. Data yang digunakan pada penelitian ini diperoleh melalui:

- Studi Pustaka

Studi kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data yang bersumber dari dokumen tertulis dan sumber ilmiah yang relevan¹⁴, mencakup penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan, buku teks hukum, jurnal ilmiah, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penerapan keadilan restoratif dan penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga. Penelitian kepustakaan ini digunakan untuk membangun dasar konseptual yang memperkuat arah analisis penelitian dan teori hukum sebagai acuan dalam menganalisis praktik yang terjadi di lapangan.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dengan menguraikan dan menafsirkan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier serta data empiris yang diperoleh dari wawancara dan dokumen pendukung. Data yang telah terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah penelitian.¹⁵ Analisis dilakukan untuk menilai sejauh mana pelaksanaan keadilan restoratif dalam perkara kekerasan dalam rumah tangga telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tujuan perlindungan korban.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan penyusunan dan pemahaman terhadap isi skripsi ini, maka penulisan dibagi ke dalam beberapa bab dan subbab. Skripsi ini berjudul

¹⁴ Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Rajawali Pers, 2022), hlm. 94.

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Edisi Revisi, Jakarta: Kencana, 2017, hlm. 141–144.

“IMPLEMENTASI KEADILAN RESTORATIF TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA OLEH KEPOLISIAN DAERAH JAWA TIMUR”, dan dibagi ke dalam beberapa bab utama, sebagai berikut.

Bab pertama, merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis membaginya ke dalam beberapa subbab, antara lain: latar belakang yang menguraikan alasan pemilihan topik, rumusan masalah yang disusun berdasarkan isu utama dari latar belakang, tujuan penelitian yang menunjukkan arah capaian dari penelitian ini, serta manfaat penelitian, serta keaslian penelitian.

Bab kedua, membahas rumusan masalah pertama mengenai bagaimana implementasi keadilan restoratif terhadap korban dalam tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga di lingkungan Kepolisian Daerah Jawa Timur. Dalam bab ini akan terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas Mekanisme Pelaksanaan Keadilan Restoratif Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga, sedangkan sub bab kedua membahas Penerapan Keadilan Restoratif Berdasarkan Ketentuan Undang-Undang.

Bab ketiga, menjawab rumusan masalah kedua, yaitu mengenai hambatan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkan keadilan restoratif pada perkara KDRT di Kepolisian Daerah Jawa Timur yang terbagi menjadi 2 (dua) sub bab. Sub bab pertama membahas mengenai kendala yang dihadapi Kepolisian Daerah Jawa Timur dalam implementasi keadilan restoratif dalam tindak pidana KDRT, sedangkan sub bab kedua menguraikan solusi yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur untuk mengatasi hambatan yang mencakup kendala yuridis maupun non-yuridis.

Bab keempat, Penutup, bagian akhir penelitian yang berisi kesimpulan atas hasil pembahasan dari bab sebelumnya, serta saran dari penulis yang ditujukan kepada para pihak terkait, baik pembuat kebijakan maupun aparat penegak hukum, agar pelaksanaan keadilan restoratif terhadap korban KDRT dapat berjalan lebih optimal.

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1.7.1.1 Definisi Tindak Pidana

Hukum pidana sering kali diwujudkan dalam bentuk sanksi yang diberikan kepada seseorang sebagai akibat dari perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya. Pelaksanaan sanksi tersebut dilakukan oleh negara melalui lembaga peradilan yang berwenang. Setiap tindakan kriminal yang merugikan masyarakat atau mengganggu ketertiban umum biasanya mendapatkan respons berupa hukuman yang telah diatur dalam perundang-undangan. Secara riil, hukum pidana tidak hanya bertujuan untuk memberikan balasan atas kesalahan, tetapi juga dimaksudkan untuk mencegah terjadinya tindak pidana serupa di masa depan.¹⁶ Pengaturan mengenai hal ini dapat ditemukan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang menjadi dasar penerapan aturan pidana di Indonesia.¹⁷ Oleh karena itu, hukum pidana dapat dipahami sebagai kumpulan norma dan aturan yang mengatur tentang pertanggungjawaban individu atas pelanggaran hukum beserta konsekuensi yang menyertainya.

¹⁶ Wajdi M, dkk. 2023. *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jambi: PT Sonpedia Publishing Indonesia, Hlm. 63.

¹⁷ *Ibid*, Hlm. 92.

Hukum pidana merupakan salah satu cabang dari hukum publik yang berfungsi mengatur segala bentuk perbuatan yang dianggap sebagai tindak pidana serta sanksi yang dapat dikenakan terhadap pelakunya. Aturan ini ditetapkan oleh negara dan bersifat memaksa, sehingga setiap warga negara wajib mentaatinya tanpa terkecuali. Dalam penerapannya, hukum pidana disusun berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, legalitas, dan proporsionalitas agar tidak menimbulkan perlakuan sewenang-wenang terhadap hak asasi manusia. Berbagai jenis kejahatan seperti pencurian, penganiayaan, korupsi, dan pembunuhan termasuk dalam ruang lingkup hukum ini dan diatur secara rinci dalam peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum pidana dilakukan oleh aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim yang memiliki kewenangan untuk menjalankan proses peradilan.¹⁸

1.7.2 Tinjauan Umum Tindak Pidana KDRT

1.7.2.1 Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan suatu bentuk perbuatan yang dilakukan oleh individu dalam lingkungan rumah tangga dan menimbulkan penderitaan baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi terhadap anggota keluarga yang menjadi sasaran kekerasan. Ruang lingkup rumah tangga dalam hal ini mencakup hubungan antara suami-istri, orang tua-anak, dan individu lain yang tinggal dalam satu atap dan saling bergantung secara sosial maupun ekonomi.¹⁹

KDRT merupakan bentuk pelanggaran hukum yang seringkali tersembunyi dan berulang. Korban mengalami tekanan psikologis, penurunan rasa aman, hingga

¹⁸ Hadiyanto, A dan Prasetyo, M. 2022. *Pengantar Hukum Pidana dan Teori Hukum Pidana*. Pasuruan, Qiara Media. Hlm 48.

¹⁹ Windani, S., Ayu, R., & Meiliawati, I. (2023). *Penegakan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks perkawinan*. *Lex Lectio Law Journal*, 2(2), 101–107

trauma yang berkepanjangan. KDRT juga berdampak negatif pada anak-anak dalam rumah tangga yang sama, baik secara langsung maupun tidak langsung²⁰.

Selain aspek hukum, KDRT juga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang mengancam integritas fisik, martabat, dan kebebasan individu. Berdasarkan deklarasi internasional, kekerasan dalam rumah tangga termasuk dalam kategori kekerasan berbasis gender yang memerlukan perhatian khusus dari negara dan masyarakat.

1.7.2.2 Bentuk-Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga diatur dalam Pasal 5 hingga Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 yang mengklasifikasikan kekerasan ke dalam empat jenis utama, yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga.²¹

a. Kekerasan Fisik

Kekerasan fisik adalah tindakan yang menyebabkan rasa sakit, luka, atau gangguan terhadap integritas tubuh korban. Contohnya mencakup pemukulan, penendangan, penyiraman benda panas, atau penggunaan benda keras untuk melukai tubuh. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan yang paling mudah diidentifikasi secara visual dan menjadi alasan utama dilakukannya laporan oleh korban ke pihak kepolisian.

b. Kekerasan Psikis

²⁰ Hafrida & Usman. (2024). *Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*. Sleman: CV Budi Utama, hlm. 61–63.

²¹ Rohman, A. M. T., Pandjaitan, J. D. KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (KDRT) PERSPEKTIF HUKUM PIDANA DI INDONESIA. (2025). Causa: *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, 15(7), 101-110.

Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang menimbulkan tekanan mental, ketakutan, atau penderitaan emosional. Tindakan ini dapat berupa penghinaan,ancaman, pembatasan aktivitas sosial, maupun perlakuan merendahkan lainnya. Kekerasan jenis ini berpotensi menyebabkan stres, depresi, dan gangguan kecemasan berkepanjangan pada korban.

c. Kekerasan Seksual

Kekerasan seksual mencakup pemaksaan hubungan seksual tanpa persetujuan korban, pemaksaan hubungan seksual dengan cara-cara yang tidak manusiawi, dan perlakuan seksual yang menghina atau merendahkan martabat korban. Kekerasan ini seringkali tidak terlaporkan karena terjadi dalam hubungan suami-istri yang di bawah tekanan norma atau stigma sosial, padahal secara hukum tetap termasuk tindak pidana.

d. Penelantaran Rumah Tangga

Penelantaran rumah tangga adalah kegagalan atau penolakan untuk memenuhi kebutuhan hidup anggota keluarga yang menjadi tanggung jawab pelaku, seperti kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, atau layanan kesehatan. Penelantaran dapat menyebabkan kerugian material dan psikologis bagi korban dan termasuk dalam bentuk kekerasan struktural dalam relasi rumah tangga.

1.7.3 Unsur-Unsur Tindak Pidana KDRT

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) memiliki unsur-unsur tertentu yang harus terpenuhi agar suatu perbuatan dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Unsur-unsur tersebut terdiri atas

unsur subyektif dan unsur obyektif. Penentuan unsur-unsur ini penting dalam pembuktian unsur delik secara yuridis di hadapan hukum.

a. Unsur Subyektif

Unsur subyektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku, yaitu:

1. Adanya kesengajaan (dolus)

Perbuatan KDRT dilakukan dengan kehendak dan pengetahuan pelaku. Hal ini berarti pelaku menyadari bahwa tindakannya dapat menimbulkan penderitaan bagi korban, namun tetap melakukannya secara sadar.

2. Adanya hubungan rumah tangga

Hubungan rumah tangga di sini mencakup hubungan antara suami-istri, orang tua-anak, maupun hubungan lain yang tinggal dalam satu rumah dan/atau dalam kondisi ketergantungan secara ekonomi, sosial, atau hukum, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT.

b. Unsur Obyektif

Unsur obyektif berkaitan dengan perbuatan dan akibat hukum yang timbul, antara lain:

1. Adanya perbuatan kekerasan

Perbuatan kekerasan yang dilakukan harus memenuhi salah satu bentuk sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU PKDRT, yaitu kekerasan fisik, psikis, seksual, atau penelantaran rumah tangga.

2. Menimbulkan penderitaan atau kerugian

Tindakan tersebut harus menyebabkan penderitaan fisik, mental, atau ekonomi terhadap korban. Penderitaan ini dapat dibuktikan melalui visum, keterangan ahli psikologi, ataupun keterangan korban yang didukung bukti lainnya.

3. Dilakukan dalam lingkup rumah tangga

Perbuatan tersebut harus terjadi dalam konteks hubungan rumah tangga. Jika dilakukan oleh pihak luar rumah tangga, maka tidak dapat dikategorikan sebagai KDRT, melainkan tindak pidana umum sesuai KUHP.

1.7.4 Tinjauan Umum Keadilan Restoratif

1.7.4.1 Pengertian Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif merupakan suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang berorientasi pada pemulihan keadaan antara pelaku, korban, dan masyarakat, yang terganggu akibat terjadinya tindak pidana. Pendekatan ini menitikberatkan pada proses dialog, partisipasi aktif para pihak, serta pencapaian solusi bersama yang adil dan bermartabat. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah untuk mengembalikan keseimbangan sosial yang rusak akibat tindak pidana, bukan semata-mata memberikan hukuman terhadap pelaku.

Dalam mekanisme keadilan restoratif, proses penyelesaian perkara tidak berfokus pada pembalasan atau pemenjaraan pelaku, melainkan diarahkan untuk memperbaiki kerusakan sosial yang telah ditimbulkan dan memenuhi rasa keadilan korban secara utuh. Hal ini dilakukan melalui proses perdamaian yang sukarela, pertanggungjawaban moral dari pelaku, dan pemulihan kerugian yang diderita korban. Oleh karena itu, keadilan restoratif lebih memprioritaskan kesepakatan

bersama, keterbukaan komunikasi, serta keadilan substantif bagi semua pihak yang terlibat.

Konsep ini telah mendapatkan pengakuan dalam sistem hukum nasional melalui berbagai regulasi, salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021, yang memberikan ruang kepada penyidik untuk menghentikan proses hukum terhadap perkara-perkara tertentu apabila telah terpenuhi unsur-unsur keadilan restoratif.²² Selain itu, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 juga memberikan pedoman bagi aparat peradilan dalam mengadili perkara berdasarkan pendekatan restoratif.

1.7.5 Tinjauan Umum Korban dalam Tindak Pidana

1.7.5.1 Definisi korban

Korban dalam tindak pidana adalah pihak yang mengalami kerugian secara langsung akibat suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana. Kerugian tersebut dapat berupa penderitaan fisik, tekanan psikologis, kerugian materiil, hingga kerusakan nama baik atau posisi sosial.²³ Dalam sistem hukum modern, korban tidak lagi dipandang sekadar sebagai pelapor atau saksi, melainkan sebagai subjek yang berhak mendapatkan perlindungan, keadilan, dan pemulihan secara komprehensif.

Posisi korban dalam sistem peradilan pidana memiliki makna strategis karena keberadaan korban menjadi bukti nyata adanya pelanggaran hukum. Namun, dalam praktiknya, perhatian terhadap korban kerap kali diabaikan karena proses hukum lebih terfokus pada pelaku dan sanksi yang akan dijatuhkan. Hal ini menimbulkan

²² Janaloka Journal. (2023). *Penerapan keadilan restoratif dalam penyelesaian perkara*. *Jurnal Janaloka*, 2(1).

²³ Mursito. (2024). *Perkembangan Perlindungan Hukum Bagi Korban Dalam Tindak Pidana*. *Judge: Jurnal Hukum*, 5(2), 133–140.

ketimpangan dalam penegakan keadilan, terutama ketika korban tidak mendapatkan perlindungan, bahkan berpotensi mengalami kembali penderitaan selama proses hukum berlangsung.